



PUTUSAN
Nomor 0342/Pdt.G/2015/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 19 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 0342/Pdt.G/2015/PA.Pkc, tanggal 19 Oktober 2015 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Kampar, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 118/15/VIII/1999, tertanggal 28 Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Kampar;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 0342/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri yang dibelikan oleh orang tua Penggugat di Sungai Upih, dan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. ANAK I, lahir tahun 2000;
 2. ANAK II, lahir tahun 2007;
 3. ANAK III, lahir tahun 2013;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan September tahun 2014 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh karena Tergugat tidak pernah cukup member nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anaknya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Februari 2015, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, Penggugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat sesuai dengan alamat diatas, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orangtua Tergugat sesuai dengan alamat diatas, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah berkeyakinan tidak mungkin lagi hidup bersama untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat sanggup membayar biaya perkara dan mengajukan alat bukti, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 0342/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang relaas panggilannya Nomor 0342/Pdt.G/2015/PA.Pkc, tanggal 29 Oktober 2015 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Majelis Hakim tetap berupaya dengan bersungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Penggugat agar berfikir untuk mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tanggal

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 0342/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Oktober 2015, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 118/15/VIII/1999, tertanggal 28 Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Kampar, telah di-nazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P dan diparaf;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai Paman Penggugat, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Juli 1999;
 - Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah sendiri yang dibelikan oleh orang tua Penggugat;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 0342/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat karena saksi mendengar dari cerita keluarga, dan atas Pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat pelit, jika Penggugat meminta uang belanja, Tergugat tidak mau memberi, dan Tergugat juga bersifat kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat ditubuh Penggugat terdapat bekas pukulan dan lebam yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Pebruari 2015 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai Paman Penggugat, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT sejak tahun 1999;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Juli 1999;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 0342/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah sendiri yang dibelikan oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat dari cerita orang sekeliling Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat berlaku kasar terhadap Penggugat, dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2015 yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 0342/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun meskipun demikian sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg juncto Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat ternyata, bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 0342/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kerinci dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif, ternyata Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat tidak pernah cukup memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa sejak bulan Februari 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi. hal mana jika ternyata dapat dibuktikan oleh Penggugat maka dapat dijadikan alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugur haknya di muka pengadilan. Ketentuan tersebut sesuai dengan dalil yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir ke persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga gugur hak jawabnya. (Kitab Ahkam al-Quran Juz II, hal. 405)";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg tersebut, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P serta dua orang saksi yang bernama **SAKSII** dan **SAKSII**;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 0342/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 118/15/VIII/1999, tertanggal 28 Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Kampar, yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah di-*nazze*glen, dan oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Juli 1999 di Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Kampar, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg, Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mengabulkannya sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut adalah tetangga Penggugat, dan dalam perkara perkawinan di Pengadilan Agama secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 0342/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut adalah tetangga Penggugat, dan dalam perkara perkawinan di Pengadilan Agama secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, dan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 12 Juli 1999 di Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Kampar;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak bulan September 2014 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Pebruari 2015 sampai sekarang,

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 0342/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;

3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), oleh karena itu Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 0342/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 0342/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, mengenai kewajiban Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, meskipun Penggugat tidak menuntut, akan tetapi untuk tertib administrasi perceraian, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk melaksanakan ketentuan tersebut, yang amar lengkapnya sebagaimana diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 0342/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1436 Hijriah, oleh kami Dra. Emaneli, sebagai Ketua Majelis, Dra. Arnetis, dan Surya Darma Panjaitan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut pada kegiatan sidang keliling yang bertempat di Balai Sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci di Kecamatan Kuala Kampar dan dibantu oleh Hanifah Anom, S.H., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

TTD

Dra. Arnetis

Ketua Majelis

TTD

Dra. Emaneli

Hakim Anggota

TD

Surya Darma Panjaitan, S.H.I.

Panitera

TTD

Hanifah Anom, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 0342/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h **Rp 391.000,00** (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 0342/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)